



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PERTANIAN**

JL. Jaksa Agung Suprpto No. 59 Telp/Fax. (0323) 321032  
SAMPANG 69213

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
NOMOR : 188/ /KEP/434.217/2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG

PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang
2. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari rencana strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Sampang :

- 1) Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- 2) Persentase efisiensi biaya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan  
Persentase kenaikan nilai tambah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
- 3) Persentase kenaikan nilai tambah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai acuan untuk :

- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2013 – 2018

- KELIMA : (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.  
(2) Inspektorat Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
b. Keputusan ini diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 04/01/2020

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN SAMPANG

Ir. SUYONO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19660719 199202 1 004



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG**

1. INSTANSI : Dinas Pertanian Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian.
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif dan koordinatif dibidang pertanian.
4. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
  2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi dan pendapatan petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	a. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	13,14	Peningkatan produksi $(t - to)/to \times 100\%$ t = tahun berjalan to = tahun awal renstra	Data Statistik Pertanian	1. Bidang Tanaman pangan dan hortikultura 2. Bidang Perkebunan 3. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan 4. Bidang Sumber daya dan penyuluhan pertanian
		b. Persentase efisiensi biaya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	8,77	Efisiensi biaya produksi $(t - to)/to \times 100\%$ t = tahun berjalan to = tahun awal renstra		
		c. Persentase kenaikan nilai tambah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	5,09	Kenaikan nilai tambah $(t - to)/to \times 100\%$ t = tahun berjalan to = tahun awal renstra		